



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Awang Long No. 1 Kel. Bontang Baru Kode Pos : 75311
BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN DAERAH
KOTA BONTANG

KEPALA PELAKSANA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan administrasi dan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terkoordinir, terencana dan terpadu, serta untuk mewujudkan akuntabilitas dan konsistensi dalam prosedur kerja untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan, maka perlu disusun standar operasional prosedur ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Daerah Kabupaten dan Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana ;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan ,Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang;
17. Peraturan Walikota Bontang Nomor. 10 Tahun 2015 tentang tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang;

18. Peraturan Walikota Bontang Nomor. 38 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang ;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tersebut terdiri dari :

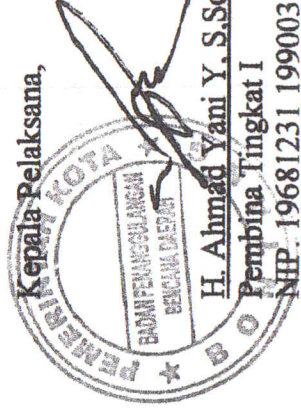
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk ;
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar ;
3. SOP Kenaikan Pangkat Reguler ;
4. SOP Pengajuan Usulan Cuti PNS ;
5. SOP Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat ;
6. SOP Penanganan Banjir ;
7. SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana ;
8. SOP Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana ;
9. SOP Penentuan Status Tanggap Darurat ;
10. SOP Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana ;
11. SOP Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar ;
12. SOP Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana ;
13. SOP Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana ;
14. SOP Mekanisme Penilaian Kerusakan dan Kerugian ;

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dijabarkan dalam lampiran keputusan ini wajib di laksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan pelaksana, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi yang terkait;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dibutuhkan akan dilakukan evaluasi dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 23 Januari 2017

Kepala Pelaksana,

H. Ahmad Yani Y. S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681231 199003 1031

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Bontang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang (selaku Kepala BPBD Kota Bontang)
3. Inspektur Daerah Kota Bontang
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang

 PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Nomor SOP : 06/ 05 /PK/BPBD Tgl. Pembuatan : 16 Januari 2017 Tgl. Revisi : Tgl. Efektif : Disahkan Oleh : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	 H. Ahmad Yani Y. S.Sos. M.Si NIP. 19681231 199003 1 031
Judul SOP : Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Pejabat Kepala Sekretariat dan Pejabat Instansi terkait 2. Operator	1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana 4. PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang 9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang
PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Handy Talky 2. Telepon 3. Komputer	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya	PERINGATAN Penyusunan SOP ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap penanganan bencana Jika SOP ini tidak dibuat akan mengakibatkan terhambatnya penanganan bencana

PROSEDUR : TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				TIM RESCUE	MUTU BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS SHIFT	KASI PK	KALAK	KELENGKAPAN		WAKTU	OUTPUT		
1	Menerima informasi dari masyarakat dan melakukan identifikasi jenis bencana						Handy Talky Telpon Buku laporan	10 Menit	Diterimanya lara yang valid dari masyarakat dan tercatat	
2	Meneruskan info kepada Kepala Seksi						Handy Talky Telpon	10 Menit	Diterimanya informasi	
3	Melakukan koordinasi dengan Kepala Pelaksana						Handy Talky Telpon	10 Menit	Diterimanya informasi	
4	Mengadakan rapat internal						Draf laporan Masyarakat	30 Menit	Ditentukannya Tindak lanjut	
5	Menindak lanjuti hasil rapat						Draf laporan Masyarakat	10 Menit	Diterimanya hasil rapat	
6	Membuat surat perintah tugas						Draf Surat Perintah Tugas	15 Menit	Tersusunnya Surat Perintah Tugas	
7	Memohonkan tanda tangan Surat Perintah Tugas						Surat Perintah Tugas	10 Menit	Tertandatanganinya Surat Perintah Tugas	
8	Melaksanakan kegiatan operasi						Surat Perintah Tugas Armada	-		



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

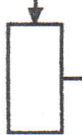
Nomor SOP	: 067/ 06 /PK/BPBD
Tgl. Pembuatan	: 16 Januari 2017
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Judul SOP	: Penanganan Banjir
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Tim sudah memperoleh dan memiliki sertifikat 2. Tim tidak bekerja secara profesional	
DASAR HUKUM	
1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana 4. PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang 9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang	
KETERKAITAN	
SOP Penanganan Banjir berkaitan dengan SOP Koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan banjir	
PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. Surat Perintah Tugas 2. Format pengisian data 3. Peta kawasan rawan banjir 4. Kamera / handycam	
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Hasil monitoring perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait	
PERINGATAN	
1. Monitoring dilaksanakan untuk mengurangi korban jiwa dan harta benda 2. Monitoring tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kawasan rawan banjir menjadi semakin parah	

SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

H. Ahmad Yani Y. S.Sos. M.Si
NIP. 19681231 199003 1 031

PROSEDUR : Penanganan Banjir

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM RESCUE	KASI PK	KALAK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan Persiapan Perlengkapan Pendukung				Perlengkapan Evakuasi	15 Menit	Tersedianya perlengkapan evakuasi	
2	Melakukan Pengecekan perlengkapan				Perlengkapan Evakuasi	15 Menit	Dapat dipakainya perlengkapan evakuasi	
3	Melakukan apel persiapan Tim				Seluruh Tim	5 Menit	Siap - Siaganya anggota tim	
4	Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait				Draf hasil pelaporan	5 Menit	Terciptanya kerjasama dengan instansi terkait	
5	Melakukan Evakuasi bencana				Perlengkapan Evakuasi Surat Perintah Tugas	-	Terevakuasinya korban Bencana	
6	Melaporkan secara berkala situasi bencana ke kasi PK				Handy Talky Telpon	5 Menit	Tersebar nya informasi terbaru	
7	Meneruskan Laporan kepada Kalak				Handy Talky Telpon	5 Menit	Tersebar nya informasi terbaru	
8	Melaporkan hasil pelaksanaan Evakuasi ke Walikota, Wakil, Sekda dan Asisten				Draf Laporan Hasil Evakuasi	10 Menit	Tersebar nya informasi terbaru	



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor SOP	: 067 07 /PK/BPBD
Tgl. Pembuatan	: 16 Januari 2017
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Judul SOP	: Monitoring Daerah Rawan Bencana
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Tim sudah memperoleh dan memiliki sertifikat 2. Tim tidak bekerja secara profesional	
PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. Surat Perintah Tugas 2. Format pengisian data 3. Peta kawasan rawan banjir 4. Kamera / handycam	
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Hasil monitoring perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait	

SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

DASAR HUKUM

- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana
- PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang
- Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang

KETERKAITAN

SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana berkaitan dengan SOP Penanganan Banjir

PERINGATAN

- Monitoring dilaksanakan untuk mengurangi korban jiwa dan harta benda
- Monitoring tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kawasan rawan banjir menjadi semakin parah

PROSEDUR : MONITORING DAERAH RAWAN BENCANA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KASI	TIM MONITORING	KALAK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan rapat pembentukan tim monitoring				Draf anggota tim	30 Menit	Terbentuknya Tim	
2	Melakukan rapat penentuan lokasi monitoring				Draf lokasi monitoring	20 Menit	Ditentukannya Lokasi Monitoring	
3	Menyusun Surat Perintah Tugas				Draf Surat Perintah Tugas	20 Menit	Tersusunnya Surat Perintah Tugas	
4	Memohonkan tanda tangan Surat Perintah Tugas				Surat Perintah Tugas	10 Menit	Tertandatanganinya Surat Perintah Tugas	
5	Melaksanakan Monitoring				Surat Perintah Tugas Peta lokasi Format data	120 Menit	Terbaruinya data daerah rawan bencana	
6	Melakukan Evaluasi Monitoring				Data hasil monitoring	30 Menit	Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait	
7	Mendokumentasikan hasil monitoring				Buku laporan Peta Monitoring Foto Monitoring	60 Menit	Terarsipnya hasil monitoring	
8	Melaporkan hasil monitoring				Darf laporan Data daerah rawan bencana	20 Menit	Buku Laporan	
9	Melaporkan hasil monitoring kepada instansi terkait				Data daerah rawan bencana	60 Menit	Tersosialisainya Peta Rawan bencana	
10	Mengarsipkan hasil monitoring						Tersimpannya data monitoring	



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Nomor SOP	: 067/ 08 /PI/BPBD
Tgl Pembuatan	: 16 Januari 2017
Tgl Revisi	:
Tgl Efektif	:
Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Judul SOP	H. Ahmad Yai Y. S. Sos, M.Si NIP. 19681231 199003 1 031 Pemenuhan kebutuhan Sarpras PB
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Sudah memperoleh dan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintahan	
PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. Kepres No. 80 tahun 2008 2. Pengumuman Lelang 3. Dokumen Lelang 4. Kontrak Kerja	
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Penanganan sarpras penanggulangan bencana perlu ditingkatkan untuk pelayanan dan penanganan penanggulangan bencana	

PROSEDUR : PEMENUHAN KEBUTUHAN SARPRAS PENANGGULANGAN BENCANA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPBJ	PPTK	KASI	KALAK	PPHP	BENDAHARA PENYIMPAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Merencanakan pemenuhan kebutuhan Sarpras PB							RKA		Tersedianyarancangan kebutuhan Sarpras PB	
2	Mengidentifikasi pemenuhan Kebutuhan Sarpras PB							Data kebutuhan Sarpras PB		Tersedianyadata kebutuhan Sarpras PB	
3	Menetapkan skala prioritas Kebutuhan Sarpras PB							Data prioritas Kebutuhan sarpras PB		Tersedianyadata Skala prioritas Kebutuhan sarpras	
4	Melakukan koordinasi kepada Kalak mengenai kebutuhan Sarpras										
5	Menganalisa kebutuhan Sarpras										
6	Menbuat Dokumen pengadaan barang dan jasa										
7	Melaksanakan pengadaan Sarpras PB							1. Pengumuman Lelang 2. Dokumen lelang		Terselenggaranya pengadaan sarpras PB	
8	Mengadakan evaluasi pengadaan sarpras PB							Dokumen pengadaan Sarpras PB		Terperolehnya hasil pengadaan Sarpras PB	
9	Memeriksa barang barang hasil pengadaan							Laporan dan kontrak kerja		Tersedianyakebutuhan Sarpras PB	
10	Mendistribusikan Sarpras Penanggulangan Bencana							Sarpras PB		Terdistribusinya Sarpras PB	
11	Menyelesaikan proses sarpras PB										

 PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Nomor SOP Tanggal Pembuatan		067/ Juli 2015	/KL/BPBD
	Tanggal Revisi Tanggal Efektif		16 Januari 2017	
	Disahkan oleh		Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			 H. Ahmad Yani. Y. S.Sos. M.Si	
	Nama SOP		Nip. 196812311990031031	
			Penentuan Status Tanggap Darurat	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. - Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.	1. Memahami Teknis Oprasional 2. Memiliki Kopetensi di Bidang Mitigasi 3. Memiliki Kopetensi di Bidang Tanggap Darurat
Keterkaitan dengan SOP lain	Peralatan/Perlengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara SOP Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Sarana Transportasi, Alat komunikasi, Alat Tulis, Hendycam, Tustel. 2. Pelayanan Kesehatan 3. Logistik
Peringatan	Pencatatan dan pendataan/dokumentasi
1 SOP ini dibuat untuk dapat diketahui secara cepat dan tepat situasi bencana yang terjadi apabila status tanggap darurat. 2 Apabila salah satu tahapan dalam SOP ini tidak dilaksanakan berdampak keterlambatannya penanganan terhadap korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar.	1. Kaji Cepat dan Tepat Bencana Yang Terjadi 2. Penilaian Terhadap Kebutuhan, Kerusakan dan Kerugian

SOP PENENTUAN STATUS TANGGAP DARURAT

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Sargas	Kasi	Ka.Lak	Ka.ban	Walikota	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana						- Petugas operasional - Sarana dan Prasarana - Alat komunikasi	15 mnt	Terperolehnya informasi		
2	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian						- Melakukan indentifikasi	15 mnt	Teridentifikasinya korban bencana		
3	Koordinasi Status Tanggap Darurat						Hasil indentifikasi korban bencana	30 mnt	Surat pernyataan tanggap darurat		
4	Mengkoordinasi dengan Instansi Terkait						Surat pernyataan tanggap darurat	45 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait		
5	Pengerahan SDM, peralatan dan Logistik						Sargas, Saprass, dan pemenuhan kebutuhan dasar	45 mnt	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat		
6	Melakukan evakuasi korban bencana dan pemberian bantuan logistik						Sargas, Saprass, dan pemenuhan kebutuhan dasar	Menyesuaikan kondisi	Terlaksanaan korban bencana dan terpenuhinya kebutuhan dasar		
7	Melakukan pelaporan hasil penanganan korban bencana dan pemberian bantuan logistik						Draf laporan	30 mnt	Terlaksana hasil kaji cepat		
8	Mendokumentasikan laporan kegiatan						Draf laporan data base dan arsip surat	45 mnt	tersimpannya data base dan arsip surat		
9	Menyelesaikan proses										

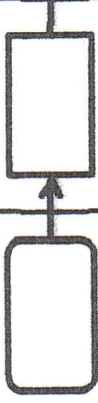
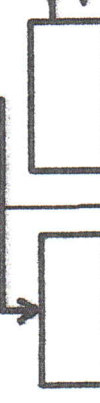
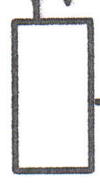


PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

	Nomor	067/	IKL/BPBD
	Tanggal Pembuatan	Juli 2015	
	Tanggal Revisi	16 Januari 2017	
	Tanggal Efektif		
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		H. Ahmad Yani, Y. S. Sos., M. Si Nip. 196812311990031031	
	Nama SOP	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. - Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.	- Memahami Teknis Oprasional - Memiliki Kopetensi di Bidang Mitigasi - Memiliki Kopetensi di Bidang Tanggap Darurat
Keterkaitan dengan SOP lain SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara SOP Tanggap Darurat Bencana dan SOP Penugasan SATGAS Penanggulangan Bencana	Peralatan/Perlengkapan - Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan - Sarana pendukung lainnya.
Peringatan - SOP ini dibuat untuk dapat diketahui secara cepat dan tepat situasi bencana yang terjadi. - Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terlambatnya pangan terhadap korban bencana	Pencatatan dan pendataan/dokumentasi - Formulir pencatatan - Data Korban Bencana - Foto dan dokumentasi lainnya

No	Aktivitas	Pelaksana			KA. BAN	Mutu Baku			Keterangan
		SATGAS	KEPALA SEKSI	KALAK		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana					- Petugas operasional - Sarana dan Prasarana - Rescue unit - Alat komunikasi	15 mnt	Terdapatnya Informasi terjadinya bencana	
2	Melakukan indentifikasi cakupan lokasi, korban, kerusakan sarpras, gangguan pelayanan umum dan SDA					- Informasi bencana	30 mnt	Data Bencana	
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait					- Petugas/pejabat terkait - Protap instansi terkait	30 mnt	Terkordinasinya instansi terkait	
4	Melaksanakan kaji cepat dan tepat					- Natulen - Analisa Tindakan	30 mnt	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat upaya penyelamatan	
5	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					- Petugas/aparat terkait sarpras, Rescue Unit, Alat Komunikasi	45 mnt	Terlaksannya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
6	Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar					Adanya Logistik	30 mnt	Terpenuhinya kebutuhan dasar	
7	Melakukan pelaporan pelaksanaan					Draf laporan	15 mnt	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
9	Menyelesaikan proses								

 PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Nomor		067/	/KL/BPBD
	Tanggal Pembuatan		Juli 2015	
	Tanggal Revisi		16 Januari 2017	
	Tanggal Efektif			
	Disahkan oleh		Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  H. Ahmad Yani, Y. S. Sos, M.Si Nip. 196812311990031031	
	Nama SOP	Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. - Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.	1. Memiliki Kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki Kopetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki Kopetensi di Bidang Mitigasi
Keterkaitan dengan SOP lain	Peralatan/Perlengkapan
SOP disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Sarana dan Transportasi, rescue unit, ambulance, alat komunikasi, hendycam camera, lampu 2. Logistik, sandag, pangan dan air bersih 3. Obat - obatan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan/dokumen
1 SOP ini dibuat untuk dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat pada situasi terjadinya bencana 2 Apabila salah satu tahapan dalam SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terlambatnya penanganan pemenuhan kebutuhan dasar pada korban bencana	1. Data jumlah korban bencana 2. Jumlah bantuan yang akan disalurkan sesuai kebutuhan

Prosedur Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No	Aktivitas	Pelaksana			Ka. Lakt	Buku Buku			Keterangan
		Satgas	Kasi			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana					- Petugas operasional - Sarana dan Prasarana - Alat komunikasi	15 mnt	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya					- Petugas/ pejabat terkait	1 Jam	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana					Diketahui informasi korban bencana	45 mnt	Terperolehnya data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait					Protap instansi terkait	60 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar					Adanya logistik	Menyesuaikan	Terperolehnya pemenuhan kebutuhan dasar	
6	Melaporkan hasil pemberian bantuan					Draf korban bencana dan penerima bantuan	30 mnt	Terlapornya pelaksanaan pemberian bantuan	
7	Mendokumentasi pelaporan dan data base korban bencana					Data base bencana dan arsip	30 mnt	Tersempainya data base dan arsip	
9	Menyelesaikan proses								

 PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	NOMOR SOP : 067/ 09 /RR/BPBD
	TGL. PEMBUATAN : 16 Januari 2017
	TGL. REVISI :
	TGL. EFEKTIF :
	DISAHKAN OLEH : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	 H. Ahmad Yani Y. S. Sos. M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19681231199003103
	JUDUL SOP : PENANGANAN REHABILITASI PASCA BENCANA
	KUALIFIKASI PELAKSANA
DASAR HUKUM 1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing 5. Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 6. Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana/PDNA 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata Kerja BPBD 8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 tahun 2015 Tentang Uraian tugas pokok, Fungsi dan tata kerja BPBD Kota Bontang 9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 10 tahun 2015	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon); 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer baik pengolahan data maupun kata; 3. Memiliki kemampuan analisa teknis kerusakan akibat bencana; 4. Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor
	KETERKAITAN
	1. SOP TIm Penilaian Kerusakan dan Kerugian 2. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi Pasca bencana
	PERALATAN /PERLENGKAPAN
	1. Laporan Kejadian Bencana 2. Kendaraan Bermotor 3. Alat Komunikasi 4. Komputer dan Printer 5. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	
1. Kesesuaian kejadian dengan laporan Seksi Kedaruratan dan Logistik 2. Kesesuaian dengan hasil indentifikasi kejadian bencana 3. Waktu Penyampaian laporan maksimal 3 hari dari kejadian bencana 4. Memperhatikan rencana tata ruang, pengaturan mengenai standar Rekonstruksi Bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal, dan ekonomi	1. Jenis Kejadian Bencana 2. Jumlah Fasilitas Publik 3. Lokasi Kejadian 4. Kebutuhan Pemulihan

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian	Kepala Seksi Rehabilitasi	Kepala Pelaksana	Instansi Teknis Terkait	Sekretaris Daerah (BPBD)	Wakil Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menerima Informasi untuk data korban bencana dan kerusakan Sarana dan prasarana								Hasil kaji cepat Bencana	5 menit	Terinformatikasinya korban bencana dan sarana prasarana yang rusak dan jenis kerusakannya	Berdasarkan hasil uji kaji cepat bencana oleh TRC
2	Memerintahkan Tim Penilai Teknis untuk mengkaji Kerusakan sarana dan prasarana								Hasil kaji cepat Bencana	10 menit	Surat tugas	Tim beranggotakan profesional dan instansi teknis terkait
3	Melakukan analisis kerusakan dan Perhitungan Biaya								Hasil kaji cepat Bencana, surat tugas	2 hari	Analisa kerusakan dan biaya perbaikan sarana prasarana	
4	Merancang skema perbaikan / pemulihan Sarana dan prasarana dan skema pendanaan								Analisa kerusakan dan biaya perbaikan sarana prasarana	60 menit	Disposisi Walikota	
5	Berkoordinasi dengan Instansi teknis terkait								Hasil analisa dan Disposisi Walikota	60 menit	Disposisi Sekretaris daerah	
6	Mengadakan rapat antar instansi teknis terkait dan dilanjutkan dengan dan peninjauan ke lokasi kejadian bencana								Hasil analisa dan Disposisi Sekretaris Daerah	60 menit	Notulen rapat dan berita acara peninjauan lapangan	Instansi teknis terkait al; DPUPPB, DPK, Dinkes, Dinsos, & HL
7	Memutuskan pelaksanaan Rehabilitasi sarana prasarana dan konsep pendanaannya								Notulen rapat dan berita acara peninjauan lapangan	60 menit	Disposisi sekretaris Daerah	
8	Merancang konsep pelaksanaan rehabilitasi dan pendanaannya								Disposisi Sekretaris Daerah	60 menit	Konsep dasar rehabilitasi	
9	Merancang desain rehabilitasi dan rencana anggaran prasarana								Konsep dasar Rehabilitasi	1 minggu	Desain dasar Rehabilitasi	
10	Menyusun Detail Engineering Design rehabilitasi sarana prasarana								Desain dasar rehabilitasi dan RAB /HPS	2 bulan	DED, gambar teknis, dan pagu anggaran	
11	Melaksanakan Rehabilitasi sarana Prasarana								DED, gambar teknis, dan anggaran	2 bulan	sarana prasarana di rehabilitasi	
12	Melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana pelayanan kesehatan, dan pemulihan psikologis, ekonomi, budaya, keamanan & ketertiban								Dokumentasi sarana prasarana yang direhabilitasi	1 hari	Laporan hasil pelaksanaan rehabilitasi	
13	Mendokumentasikan laporan								Laporan hasil pelaksanaan rehabilitasi	30 menit	Laporan rehabilitasi terdokumentasikan	

 PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	NOMOR SOP : 067/ 10 /RR/BPBD
	TGL PEMBUATAN : 16 Januari 2017
	TGL REVISI :
	TGL EFEKTIF :
SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	DISAHKAN OLEH : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	 H. Ahmad Yani Y., S.Sos., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19681231199003103
	JUDUL SOP : PENANGANAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat -alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon);
2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer baik pengolahan data maupun kata;
3. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3. Memiliki kemampuan analisa teknis kerusakan akibat bencana;
4.	4. Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor
5. Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	
6. Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana/PDNa	
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata Kerja BPBD	
8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 tahun 2015 Tentang Uraian tugas pokok, Fungsi dan tata kerja BPBD Kota Bontang	
9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 10 tahun 2015	
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. SOP Tim Penilaian Kerusakan dan Kerugian	1. Laporan Kejadian Bencana
2. SOP Pelaksanaan Rekonstruksi Pasca bencana	2. Kendaraan Bermotor
	3. Alat Komunikasi
	4. Komputer dan Printer
	5. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. Kesesuaian kejadian dengan laporan Seksi Kedaruratan dan Logistik	1. Jenis Kejadian Bencana
2. Kesesuaian dengan hasil indentifikasi kejadian bencana	2. Jumlah Fasilitas Publik
3. Waktu Penyampaian laporan maksimal 3 hari dari kejadian bencana	3. Lokasi Kejadian
4. Memperhatikan rencana tata ruang, pengaturan mengenai standar Rekonstruksi Bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal, dan ekonomi	4. Kebutuhan Pemulihan

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				Keterangan
		Kepala Seksi Kedatangan dan Logistik	Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian	Kepala Seksi Rekonstruksi	Kepala Pelaksana	Instansi Teknis Terkait	Sekretaris Daerah (Kepala RPBD)	Wali Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menerima Informasi Kerusakan sarana prasarana								Hasil kaji cepat bencana	5 menit	Teridentifikasi sarana prasarana yang rusak dan jenis kerusakannya	Berdasarkan hasil uji kaji cepat bencana oleh TRC
2	Memerintahkan Tim Penilai Teknis untuk mengkaji kerusakan Sarana dan Prasarana								Hasil kaji cepat bencana	10 menit	Surat Tugas	Tim beranggotakan profesional dan instansi teknis terkait
3	Melakukan analisis kerusakan dan perhitungan biaya								Hasil kaji cepat surat tugas	2 hari	Analisa kerusakan dan biaya perbaikan sarana prasarana	
4	Merancang skema perbaikan / pembangunan Sarana prasarana dan skema pendanaan								Analisa kerusakan dan biaya perbaikan sarana prasarana	60 menit	Disposisi Walikota	
5	Berkoordinasi dengan Instansi teknis terkait								Hasil analisa dan Disposisi Walikota	60 menit	Disposisi Sekretaris Daerah	
6	Mengadakan rapat antar instansi teknis terkait dan rapat terkait dan dilanjutkan dengan peninjauan kelokasi kejadian Bencana								Hasil analisa dan Disposisi sekretaris Daerah	60 menit	Notulen rapat dan berita acara peninjauan lapangan	Instansi teknis terkait ai: DPUPP8, DKP, Dinkes, Dinsos, BLH.
7	Memutuskan pelaksanaan rekonstruksi sarana prasarana dan konsep pendanaannya								Notulen rapat dan berita acara peninjauan lapangan	60 menit	Disposisi Sekretaris Daerah	
8	Merancang Konsep pelaksanaan rekonstruksi dan pendanaannya								Disposisi Sekretaris daerah	60 menit	Konsep dasar rekonstruksi	
9	Merancang desain rekonstruksi dan rencana anggaran biaya								Konsep dasar Rekonstruksi	1 minggu	desain dasar Rekonstruksi RAB / HPS	
10	Menyusun Detail Engineering Design rekonstruksi sarana prasarana								Desain dasar Rekonstruksi dan RAB / HPS	2 bulan	DED, gambar teknis, dan pagu anggaran	
11	Melaksanakan rekonstruksi sarana prasarana								DED, gambar teknis, dan pagu anggaran	2 bulan	Sarana prasarana direkonstruksi	
12	Melaporkan hasil Pelaksanaan rekonstruksi sarana prasarana / pelayanan kesehatan dan pemulihan psikologis, ekonomi, budaya, keamanan & ketertiban								Dokumentasi sarana prasarana yang direkonstruksi	1 hari	Laporan hasil pelaksanaan rekonstruksi	
13	Mendokumentasikan laporan								Laporan hasil pelaksanaan rekonstruksi	30 menit	Laporan rekonstruksi terdokumentasikan	

 PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	NOMOR SOP : 067/ 10 /RR/BPBD
	TGL. PEMBUATAN : 16 Januari 2017
	TGL. REVISI :
	TGL. EFEKTIF :
	DISAHKAN OLEH :
SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  H. Ahmad Yani Y., S.Sos., M.Si. Pembina TK. I NIP.19681231199003103
	JUDUL SOP : MKENAIISME PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN
	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing 5. Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana 6. Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana/PDNA 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata Kerja BPBD 8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 tahun 2015 Tentang Uraian tugas pokok, Fungsi dan tata kerja BPBD Kota Bontang 9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 10 tahun 2015	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat -alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon); 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer baik pengolahan data maupun kata; 3. Memiliki kemampuan analisa teknis kerusakan akibat bencana; 4. Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor
	DASAR HUKUM
	KETERKAITAN
	1. Laporan Kejadian Bencana 2. Kendaraan Bermotor 3. Alat Komunikasi 4. Komputer dan Printer 5. Alat Tulis Kantor
	PERALATAN /PERLENGKAPAN
	PERINGATAN
	1. Jenis Kejadian Bencana 2. Jumlah Korban Jiwa 3. Lokasi Kejadian 4. Jumlah sektor perumahan / prasarana publik / Sosial / Ekonomi / Lintas Sektor

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tim Penilaian Kerusakan dan Kerugian	Kepala Pelaksana	Sekretaris Daerah Kepala BPBD	Walikota	Kelengkapan	Waktu	Out put		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Memberikan perintah pelaksanaan tim Penilaian Kerusakan dan Kerugian						Hasil kaji cepat Bencana	5 menit	Surat Tugas	Tim Penilai berdasarkan Hasil kaji cepat bencana oleh TRC	
2	Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Tim penilai						Surat Tugas, Hasil kaji cepat Bencana	15 menit	Notulen hasil rapat		
3	Menyusun Kerangka Acuan Kerja Tim Penilai (Metode pengumpulan data, pembagian kerja, dll)						Hasil kaji cepat Bencana dari TRC	60 menit	Kerangka acuan kerja pelaksanaan Tim penilai		
4	Proses pengumpulan data, serta melakukan Verifikasi di lapangan						Kerangka acuan kerja Pelaksanaan DALA, ATK, alat komunikasi, kendaraan	1 hari	Data lapangan		
5	Melakukan analisa data meliputi pengkajian akibat dan dampak Bencana serta pengkajian kebutuhan pemulihan / perbaikan sarana prasarana						Data lapangan	180 menit	Hasil Pengkajian akibat, dampak dan kebutuhan		
6	Menyusun dan menyampaikan laporan Tim Penilai						Komputer, printer, dan ATK	180 menit	Laporan Tim Penilai		
7	Menerima laporan Tim Penilai dan menyusun rekomendasi pelaksana Rehabilitasi / Rekonstruksi						Laporan Tim penilai, komputer, printer ATK	60 menit	Rekomendasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi		
8	Mengusulkan Konsep pelaksanaan rehabilitasi / rekonstruksi						Rekomendasi dan Pelaksanaan rehabilitasi	60 menit	Disposisi Walikota		
9	Memutuskan konsep pelaksanaan rehabilitasi / rekonstruksi						Di posisi Walikota	60 menit	Disposisi sekda dan Kalag		
10	Mendokumentasikan Laporan Tim penilai						Laporan Tim penilai terdokumentasikan	10 menit	Laporan Tim Penilai terdokumentasikan		